

# ANALISIS YURIDIS LARANGAN PERS DALAM MEMPEROLEH INFORMASI DI KAWASAN KONFLIK SOSIAL

**Satria Sidiq Setiawan**

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
Satriasidiq18@gmail.com

**Indri Fogar Susilowati, S.H.,M.H.**

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
Indrifogar@unesa.ac.id

## Abstrak

Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dimana telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Perolehan terhadap informasi ini dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pelarangan memperoleh informasi disebabkan oleh adanya Aturan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, jika adanya penetapan kawasan konflik maka setiap orang dilarang untuk keluar atau masuk kawasan konflik sosial dan termasuk bagi para pers untuk mendapatkan informasi dalam kawasan konflik sosial. Dalam hal ini menimbulkan pertentangan aturan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian adalah perolehan atas informasi pada kawasan konflik sosial menjadi tidak dapat dilakukan. Permasalahan ini berpotensi untuk menabrak beberapa peraturan yang sebanding dalam hal ini adalah Undang-Undang Pers, dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Akibat hukum yang ditimbulkan terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers dalam hal ini adalah terjadinya konflik antar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Solusi yang digunakan selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan.

**Kata kunci:** kawasan konflik sosial, hak asasi manusia, pers

## Abstract

The right to information is one form of human rights which has been contained in the Indonesian Constitution. The acquisition of this information can be hampered and can not even be done at all. The prohibition of obtaining information is due to the Rules in the Social Conflict Management Act, in the case of a conflict area determination, everyone is prohibited from leaving or entering the area of social conflict and including for the press to obtain information within the conflict area. Thus, this leads to conflicting rules discussed in this study. This study has purposes to analyze the rules of the press to obtain information on areas that have been designated as conflict areas and to know the legal consequences of the press ban in obtaining information related to press freedom. This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of legislation and conceptual approach. The analysis used in this research is done prescriptively. The result of this research is the acquisition of information on the conflict area become can not be done. This research that it is not necessary to enforce it because it has the potential to crash into comparable legislation in this case is the Press Law, and some international conventions that have been ratified by the Government of Indonesia. The consequences of the law occurred regarding the prohibition of the press in obtaining information related to the freedom of the press in this case is the occurrence of conflict between the rules contained in the Law of Social Conflict Handling with the Press Act of the preference principle, to furthermore given a practical step in the form of cancellation which is divided into two distinct parts of which are abstractly formal and practical. A formal abstraction cancellation is performed by conducting a material test of a rule deemed to be a source of trouble and cancellation by practically assuming a problematic rule is not necessary to enforce

**Keywords:** international convention, mercury, hazardous and toxic materials

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 dengan dan mempunyai dasar konstitusional yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimana telah ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum / *Rechtsstaat*, sehingga tidak berdasar pada kekuasaan belaka *Machtsstaat*.<sup>1</sup> Prinsip dasar konstitusi tersebut memberi pemahaman jika penyelenggaraan Negara Indonesia berdasarkan pada konsep hukum. Hal ini menjadikan dalam era saat ini hukum mempunyai peran untuk digunakan dalam segala bidang ilmu, yang secara nyata terlihat bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan peraturan-peraturan hukum yang selalu diandalkan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, memberi keadilan serta manfaat.<sup>2</sup>

Mengenai perkembangan sosial politik di Indonesia sejak zaman pasca kemerdekaan hingga pada lahirnya era reformasi, menunjukkan adanya kecenderungan dalam membangun sebuah situasi dan kondisi dengan apa yang disebut dengan masyarakat madani / *civil society*. Sulitnya dalam mewujudkan masyarakat madani dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang menjadikan kendala masih banyak dihadapi oleh masyarakat, karena hal tersebut dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak sedikit pula.<sup>3</sup>

Konsep masyarakat madani mempunyai ide penting yang selalu melekat dalam hal ini ialah bahwa keinginan dalam memperbaiki hubungan antara institusi sosial yang berposisi dalam sector publik dalam hal ini merupakan pemerintah dan partai politik dengan masyarakat, selanjutnya baik dalam sector swasta yakni pelaku bisnis serta sector sukarela yakni lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan dan kelompok profesional.<sup>4</sup> Adanya konsep politis mengenai masyarakat madani dapat memberikan kesinambungan secara simetris dan kondusif untuk dapat menciptakan demokrasi, sedang dalam bidang sosial dapat memberikan keseimbangan kedudukan dan perang manusia dalam

individu serta sebagai masyarakat dalam hal keseimbangan antar partisipasi secara individu dan kewajiban secara sosial.<sup>5</sup>

Perkembangan kehidupan manusia dalam bermasyarakat di atas mempunyai fenomena yang berdampak dalam munculnya perubahan dalam struktur kehidupan sosial, termasuk di dalamnya yakni perubahan dalam bidang hukum yang tidak hanya adanya perubahan dalam struktur hukum, namun juga dalam hal substansi hukum dan perubahan dalam kultur/budaya hukum.<sup>6</sup> Adanya konsekuensi logis dari perubahan sosial di atas sering memunculkan *conflict of interest* dimana menimbulkan berbagai pola baru dalam kehidupan bersosial dalam mempertahankan hidup. Perubahan yang cepat ditengah perbedaan budaya, berakibat pada ketidakmampuan individu-individu dalam beradaptasi sehingga berakibat pula dalam munculnya saling tidak adanya harmonisasi, adanya konflik internal dan internal, serta disorganisasi dalam masyarakat dengan diri pribadi serta timbul kesenjangan sosial, ekonomi dan hukum yang tidak sedikit dalam pengaruh aspek politik. Kejadian-kejadian tersebut memberikan kemudahan bagi individu menggunakan pola responsif dan/atau reaksi yang menyimpang dari pola-pola umum.<sup>7</sup>

Hal yang menjadi dampak negatif dari perkembangan yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat ialah munculnya konflik sosial baik dalam sisi vertikal maupun horizontal. Banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia menurut Seta Basri, secara umum berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat. Contoh yang nyata dari adanya konflik vertikal ini adalah antara etnis Madura, Melayu dan Dayak, baik di Ambon maupun Poso dan Halmahera, selanjutnya adalah kaum migran, pribumi, Muslim, Nasani dan lain-lain, kerusuhan sosial dan etnis baik dalam Konflik pada daerah aceh hingga pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Hal tersebut merupakan konflik dalam pelapisan sosial yang mewarnai konflik secara violence sekaligus vandal, secara umum bahwa suku bangsa, etnis, agama dan pelapisan sosial masih menjadi dominasi dalam konflik horizontal tersebut.<sup>8</sup>

Konflik horizontal sering berhubungan dengan tidak kekerasan fisik, bahkan melalui perkembangan secara sosial dan masyarakat yang menuju ke dalam

<sup>1</sup> Mukhti Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, hlm. 7

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, 2009, *Konstruksi Teori Dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makassar: Hassanudin Press, hlm. 3

<sup>3</sup> Sukardi, 2016, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Makassar: Jurnal Hukum & Pembangunan FH Univ. Hasanuddin, hlm. 71

<sup>4</sup> Sunyoto Usman, 2001, *Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan*, disampaikan dalam Seminar "Membangun Kemitraan antara Pemerintah Dan Masyarakat Madani Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bijak", Jakarta: BPPN hlm. 1

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 154

<sup>7</sup> Seta Basri, *Konflik Vertikal dan Horizontal Di Indonesia* diakses melalui [setabari01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html](http://setabari01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html) Pada 23 Februari 2018

<sup>8</sup> Soekardi, 2016, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Makassar: Jurnal Hukum & Pembangunan FH Univ. Hasanuddin, hlm. 72

demokratisasi sering pula diwarnai dengan bermacam-macam peristiwa yang bersifat anarkis berangkat dari rendahnya *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada Pemerintah. Konsep demokrasi terkait dengan konteks masyarakat madani seperti dalam penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), unjuk rasa dan sebagainya, secara normatif ialah penyampaian pendapat secara damai. Hal tersebut masih sejalan dengan indikator dari konsep masyarakat madani yakni demokratis, taat hukum, kesetaraan yang sama, toleran, berkeadilan, dan menghargai hak asasi manusia.

Berakibat dari adanya konflik sosial tersebut Pemerintah bersama dengan pihak legislatif mengeluarkan peraturan dalam bentuk undang-undang yang khusus menangani adanya konflik sosial tersebut yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Penanganan Konflik Sosial). Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU Penanganan Konflik Sosial merupakan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan mempunyai dampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi secara sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Melalui Pasal 3 UU Penanganan Konflik Sosial penanganan konflik mempunyai tujuan yakni, membentuk kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera; merawat kondisi harmonis dan dalam sudut pandang sosial kemasyarakatan; memberikan peningkatan terhadap tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara; merawat adanya fungsi pemerintahan; memproteksi jiwa, harta benda, serta sarana prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban; serta mengembalikan kondisi mental maupun fisik yang ada di masyarakat serta sarana dan prasarana umum. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Penanganan Konflik Sosial ruang lingkup penanganan konflik meliputi, pencegahan adanya konflik, penghentian adanya konflik dan pemulihan terhadap pascakonflik.

Apa yang tertera dalam UU Penanganan Konflik Sosial dilakukan sesuai dengan konsiderat undang-undang tersebut bahwa sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib damai dan sejahtera, baik lahir atau batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga kehormatan martabat dan harta benda.<sup>9</sup> Namun,

<sup>9</sup> Konsiderat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

dalam perjalannya ditemukan beberapa masalah dimana yang akan menjadi permasalahan antar norma dalam perundang-undangan hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam pengaplikasiannya.

Permasalahan antar aturan tersebut dimulai pada Pasal 27 huruf d dan Pasal 28 huruf d UU Penanganan Konflik Sosial telah diatur dalam pasal tersebut bahwa: “Pelarangan orang untuk memasuki Kawasan konflik atau keluar dari Kawasan konflik untuk sementara waktu”

Hal tersebut menjadi masalah karena dalam prakteknya tentu saja bahwa Pasal tersebut memberikan kewenangan sepihak kepada Kepala Daerah yakni Bupati/Gubernur bahkan Presiden dalam membatasi akses keluar atau masuk wilayah konflik tanpa adanya pengecualian kepada para pembela hak asasi manusia dan jurnalis, selain dari apa yang tertulis di atas adalah adanya undang-undang tersebut merugikan hak-hak konstitusional warga negara, mengganggu supremasi sipil dan mengancam perlindungan hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Berikut merupakan sebuah contoh kasus dimana telah terjadi pelarangan jurnalis dalam mencari informasi dan meliput kejadian dalam daerah yang mengalami konflik,

Makassar (ANTARA News) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengecam tindakan kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap wartawan meliput di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Ketua AJI Makassar, Andi Fadli mengatakan di Makassar, Senin sikap polisi yang semakin tidak kooperatif itu, akan memicu konflik berkepanjangan antara Polisi dan Wartawan yang sudah memanas beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tindakan pelarangan wartawan untuk meliput kasus di Mapolda diindikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang seorang Kapolda.

“Sisno beranggapan kedatangan wartawan untuk demo solidaritas, terkait pemanggilan Upi Asmaradana sebagai terangka kasus pencemaran nama baiknya,” katanya. Padahal, kata fadli, kedatangan wartawan murni untuk meliput perkembangan kasus tuduhan fitnah leh Kapolda Sisno Adiwino yang menimpa Koordinator Koalisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers, Upi Asmaradana dan mempertanyakan situasi keamanan Sulawesi Barat pasca konflik pergantian Gubernurnya.

Namun, karena kecurigaan polisi yang berlebihan, wartawan pun tidak diizinkan masuk ke dalam Mapolda. Karenanya AJI Makassar minta institusi Polda Sulsebar untuk mengklarifikasi secara resmi alasan pelarangan tersebut. Sebab menglangi kerja jurnalistik juga

<sup>10</sup> Asosiasi Jurnalis Indonesia, *Aji Tolak RUU Penyelesaian Konflik Sosial*, di akses melalui <http://nasional.kontan.co.id/news/aji-tolak-ruu-penyelesaian-konflik-sosial> pada 23 Februari 2018

bertentangan dengan undang-undang pers. “Itu tindakan kriminal” tegas Fadli. Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers, Humaerah mengatakan, adalah sangat mengherankan jika Kapolda Sisno Adiwinoto melarang wartawan meliput di Mapolda.

Mapolda itu ranah publik dan wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jika wartawan dilarang, maka publik tidak akan mendapatkan informasi. Apalagi disana ada kasus-kasus penting” ujar Humaerah. Senin siang tadi puluhan wartawan dari berbagai media massa mendatangi Mapolda Sulselbar untuk mengkonfirmasi dua masalah. Yakni pemeriksa Koordinator Koalisi Jurnalis Anti Kriminalisasi Pers, Upi Asmaradana, dan kondisi keamanan pejabat Gubernur Anwar Adnan Saleh. Namun, niat para wartawan tersebut tidak kesampaian karena meraka hanya tertahan di pintu gerbang mapolda.(\*)<sup>11</sup>

Timbulnya pernyataan tersebut bukanlah muncul tanpa alasan yakni adanya aturan sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Penyelesaian Konflik Sosial dimana setiap orang dilarang untuk memasuki atau keluar kawasan konflik sosial telah bertentangan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pers) menjelaskan bahwa, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”

Pembatasan dan pelarangan sebagaimana yang menyangkut mengenai pers telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pers, yang mengatur bahwa Pers hanya dapat dibatasi oleh dan berdasar pada undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Hal itu tentu mempunyai arti bahwa setiap anggota pers mempunyai hak dimana dalam mencari informasi tanpa harus dibatasi oleh siapapun, karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pers bahwa, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Selanjutnya diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Pers dimana menyatakan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selaras dengan adanya aturan Undang-Undang Pers sebagaimana telah disebutkan terdapat aturan yang lebih khusus yakni dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang HAM) mengatur mengenai hak untuk mendapatkan informasi, dimana setiap orang berhak dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan seluruh jenis sarana yang tersedia.

Apa yang telah dijelaskan tersebut menjadikan permasalahan, khususnya masalah saling bertentangnya antar aturan mengenai penutupan total kawasan konflik bagi seluruh pihak. Artinya, penutupan tersebut juga termasuk para jurnalis dimana yang mempunyai hak dalam mencari informasi mengenai daerah konflik. Hal yang menjadi masalah ketika Pasal 27 dan Pasal 28 huruf d UU Penyelesaian Konflik Sosial digunakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk menutupi konflik tersebut dari masyarakat jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan justru dapat menambah permasalahan yang ada. Dari adanya permasalahan antar hukum tersebut maka, selanjutnya akan dibahas dan dijawab lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Larangan Pers Dalam Memperoleh Informasi di Kawasan Konflik Sosial”. Dimana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik; b. untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers.

Kajian teori dalam hal ini adalah seputar kawasan konflik sosial dan pengaruh terhadap pers. Peraturan adanya kawasan konflik sosial dan tinjauan pers serta perolehan informasi terhadap daerah konflik. Tinjauan mengenai jurnalistik dan jurnalis, terkahir ialah permasalahan hukum terkait aturan pers dan kawasan konflik sosial. Seluruh kerangka teori yang disebutkan diatas merupakan teori yang akan dipergunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai konflik sosial.

Kajian teori yang pertama dipergunakan adalah mengenai permasalahan pertentangan konflik ialah Mengatasi permasalahan terhadap akibat hukum ini digunakanlah asas preferensi, sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Penggunaan asas preferensi lebih tepat karena telah terjadi pertentangan antar aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Berikut merupakan asas preferensi yang terbagi atas tiga asas yakni: 1. Peraturan yang lebih khusus akan melumpuhkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*; 2. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan dimana mempunyai kedudukan yang lebih rendah yakni asas *Lex superior derogat legi inferiori*; 3. Peraturan yang pembentukannya lebih baru mengalahkan atau

<sup>11</sup> PWI, *AJI Makasar Kecam Tindakan Pelarangan Peliputan*, diakses melalui <https://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/111-aji-makasar-kecam-tindakan-pelarangan-peliputan> tanggal 25 April 2018

melumpuhkan peraturan yang pembentukannya lebih lama dalam hal ini dapat disebut sebagai *Lex posteriori derogat legi priori*.<sup>12</sup>

Ketiga asas tersebut dapat memberikan gambaran mengenai akibat hukum yang terjadi ketika terjadi pertentangan antar peraturan yang mengatur hal yang sama. Dimana pertentangan ini terdapat dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dimana pelarangan orang untuk keluar dan masuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konflik dengan Pasal 4 Undang-Undang Pers yang memberikan kemerdekaan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi.

Akibat hukum jika dilihat lebih jauh dalam hal ini adalah dapat dilakukannya langkah praktik yang diakibatkan oleh pertentangan antar norma tersebut. Salah satu penyelesaian praktis yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembatalan (*Invalidation*). Pembatalan ini dapat terbagi lagi menjadi dua langkah praktis yakni, pembatalan secara abstrak formal dan pembatalan secara praktikal.<sup>13</sup>

Pembatalan secara abstrak formal yakni dimungkinkannya pengujian materi terhadap Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Dikarenakan kedudukan posisi dari kedua buah peraturan ini adalah sama maka seharusnya terdapat aturan yang lebih tinggi yakni Konstitusi itu sendiri yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Walau Pasal yang bertentangan sudah pernah diajukan materi namun, dalam hal ini juga bisa untuk diajukan kembali namun dengan materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang menganalisis aturan hukum positif dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang secara teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tidak memberikan analisis yang bersifat terapan bak hal ini adalah implementasi dari adanya aturan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta:Liberty, hlm. 85-87.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press hlm. 31-32

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 101-102.

Pendekatan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Statute Approach* Pendekatan ini *diterapkan* terhadap peraturan terkait dengan perundang-undangan yang memberikan aturan mengenai kawasan konflik sosial dan Pers. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pendekatan konseptual yang dimaksud *merupakan* pendekatan yang diterapkan pada doktrin yang telah berkembang dalam Ilmu Hukum. Doktrin tersebut sebagaimana yang dikaji oleh praktisi dan para ahli dalam bidang hukum, terkait pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian tentang larangan pers dalam memperoleh informasi pada daerah konflik.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif dimana mempunyai arti otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum positif yang berlaku dan dapat berbentuk aturan maupun peraturan yang ada. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XII/2014 Tentang Pengajuan Materi Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Secondary Sources* / Bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum sekunder di dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif ialah buku-buku hukum sebagaimana didalamnya termasuk mengenai jurnal hukum, dan skripsi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum yang terkait secara langsung maupun tidak langsung tentang larangan pers dalam memperoleh informasi pada daerah konflik.

---

<sup>15</sup> Bhader Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 92

Bahan hukum yang bersifat primer ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian dan bahan hukum sekunder dapat berbentuk artikel yang berisikan dari pendapat ahli atau hasil penelitian yang akan dikumpulkan berdasar dari adanya tema permasalahan. Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan maka bahan hukum selanjutnya diolah secara berurutan sesuai dengan teori yang terkait dengan permasalahan dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji mengenai larangan pers untuk memasuki kawasan konflik.<sup>16</sup>

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan bahan khusus dalam penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan melakukan seleksi atas bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, untuk selanjutnya melakukan pencarian klarifikasi menurut adanya penggolongan bahan hukum serta menyusun data hasil dari penelitian tersebut secara berurutan, mempunyai menggunakan logika. Sehingga, terdapat hubungan dan saling terkait antar bahan hukum satu dengan bahan hukum lain dalam mendapat gambaran dari hasil apa yang menjadi bahan penelitian.<sup>17</sup>

Keseluruhan dari bahan hukum yang didapat baik primer atau sekunder dilakukan analisis secara preskriptif serta dilakukan gambaran secara deskriptif analisis mengenai pelanggaran orang untuk masuk dan/atau keluar pada daerah konflik berhadapan dengan tugas pers dalam memperoleh informasi dalam kawasan konflik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan preskripsi.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hasil penelitian ini terdapat beberapa kasus mengenai pencemaran terhadap lingkungan hidup yang terkait dengan merkuri itu sendiri dan berada di Indonesia dan terdapat dalam putusan pengadilan dimana akan dijabarkan sebagai berikut. Penggunaan putusan ini dipergunakan sebagai acuan penggunaan merkuri dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang ada sebagai bahan hukum sekunder. Putusan ini juga sebagai salah satu pendekatan kasus dalam menjawab permasalahan yang ada.

Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 8/PUU-XII/2014 (yang selanjutnya disebut sebagai

Putusan MK No. 8/PUU-XII/2014) dimana dalam putusan ini dilakukan uji materi Pasal 16 dan Pasal 26 UU Penanganan Konflik Sosial terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 12, Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Kepentingan ini didasari pada pertimbangan hakim yang membedakan antara status kawasan darurat dan kawasan konflik sosial yang berguna sebagai salah satu bahan analisis dalam menjawab permasalahan yang ada. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut atas Putusan MK No. 8/PUU-XII/2014.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Melihat Perbedaan Status Penetapan Keadaan Darurat dengan Penetapan Kawasan Konflik**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XII/2014 dimana yang dilakukan pengujian materi Pasal 16 UU Penanganan Konflik Sosial terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XII/2014 dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam menganalisis permasalahan, karena dalam penelitian ini berfokus pada perbedaan pengaturan yang ada dalam UU Pers dan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yakni: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan mempunyai dampak luas dan berakibat ketidakamanan dan disitegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berangkat dari definisi mengenai adanya konflik sosial bahwa salah satu hal yang ingin dibahas dalam hal ini adalah dalam salah satu Pasal, yang menjadikan fokus permasalahan yaitu Pasal 26 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dimana mengatur sebagai berikut:

Keadaan konflik hal-hal yang dapat dilakukan adalah, a. Pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu; b. Pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; c. Penempatan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 26 mengatur hal yang sama dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, hanya perbedaannya terdapat dalam skala wilayah konflik tersebut berlangsung, yakni Pasal 26 dalam skala Kabupaten/Kota, Pasal 27 skala Provinsi dan Pasal 28 skala Nasional. Hal lain yang membedakan bahwa penetapan kawasan konflik dilakukan oleh eksekutif pada skalanya masing-masing, penetapan skala Kabupaten / Kota dilakukan oleh Bupati / Walikota. Skala Provinsi oleh Gubernur dan Skala Nasional oleh Presiden (Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial).

Posisi ini memberikan gambaran bahwa adanya penetapan kawasan konflik baik dalam tingkat Kabupaten

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 183

/ Kota hingga nasional dapat memberikan kewenangan bagi Bupati / Walikota sampai pada Presiden untuk dapat melakukan seperti apa yang diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Kembali melihat kebelakang bahwa terdapat peraturan yang mempunyai konsep yang sama seperti pada Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yakni pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya (yang selanjutnya disebut sebagai UU Keadaan Bahaya)

UU Keadaan Bahaya mempunyai kesamaan dimana sama-sama mengatur mengenai konflik. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Keadaan Bahaya diatur mengenai wewenang Presiden sebagai Panglima tertinggi angkatan perang berwenang dalam menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Ditambahkan pula dengan adanya syarat sebagai berikut: Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara apapun juga; Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan terdapat gejala yang dapat membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persamaan antaranya keduanya dimana terdapat aspek-aspek yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut: a. Terdapat ancaman kepada terhadap stabilitas nasional; b. Timbulnya ketidakamanan dan disintegrasi sosial; c. Terdapat konflik fisik antar kelompok dan berdampak luas; d. Dalam menetapkan status dalam situasi konflik diperlukan adanya sebuah penetapan resmi dari pemerintah; e. Penetapan tersebut diberlakukan kedalam sebagian wilayah atau seluruh wilayah; f. terdapat jangka waktu tertentu selama penetapan kepada wilayah tersebut.

Persamaan dari beberapa aspek yang harus terpenuhi antara kedua aturan tersebut. Perlu diketahui pula sebelum dinyatakannya sebuah wilayah sebagai darurat perang, terdapat keadaan darurat sipil. Dilihat dari Pasal 8 (6) UU Keadaan Darurat bahwa status keadaan darurat sipil merupakan status terendah dari keadaan darurat sebelum menginjak kepada status yang lebih tinggi yakni keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Pasal 4 ayat (1) UU Keadaan Darurat memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan penugasan kepada kepala daerah yang terkena keadaan darurat sipil dimana tempat daerah hukum tersebut ditetapkan. Dimana kepala daerah tersebut dapat dibantu dengan beberapa pihak yakni, seorang komandan militer dari daerah yang bersangkutan, seorang kepala polisi dari daerah yang bersangkutan, dan seorang pengawas atau

kepala kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini penentuan dari keadaan darurat tersendiri harus melihat dari keadaan lapangan terlebih dahulu, sehingga presiden dalam hal ini perlu menilai apakah sebuah wilayah masuk kedalam status keadaan sipil atau langsung menegaskan sebuah wilayah ke dalam status keadaan perang.

Persamaan dari beberapa aspek yang menentukan keadaan darurat dan penentuan keadaan konflik, terdapat pula perbedaan yang ditunjukkan dari adanya Pasal 26 Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Pasal tersebut menunjukkan adanya pengurangan terhadap hak asasi manusia yang ditunjukkan dengan: a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik; b. pembatasan orang di luar rumah; c. penempatan orang diluar kawasan konflik dan pelarangan orang dalam memasuki kawasan konflik dan/atau keluar dari kawasan konflik.

Perbedaan tersebut sangat menonjol dibandingkan dengan Pasal 13 UU Keadaan darurat yang dalam hal ini hanya dapat membatasi pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan yang berupa apa saja, lukisan, klise-klise maupun gambar pada daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah darurat sipil.

Pasal 14 UU Keadaan Darurat turut menambahkan bahwa Penguasa pada daerah darurat sipil dapat memerintahkan pejabat polisi atau pejabat pengusut lain untuk dapat mengeledah tiap tempat sekalipun bertentangan dengan kehendak dari yang memiliki tempat tersebut, namun harus dengan menunjukkan surat perintah khusus atau umum.

Pasal 28 UU Keadaan Darurat turut pula menambahkan bahwa pada keadaan darurat militer, orang dilarang untuk bertempat tinggal dalam daerah tersebut, namun jika setelah diperiksa oleh pejabat yang berwenang ternyata ada cukup alasan bahwa orang tersebut mempunyai alasan yang cukup maka pihak berwenang masih dapat mengeluarkan orang tersebut jika keadaan berbahaya.

Pasal 29 UU Keadaan Darurat berhak pula melarang orang yang berada di dalam daerah darurat militer untuk meninggalkan daerah tersebut dengan alasan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai peran dalam keamanan umum, membantu pertahanan atau untuk kepentingan perusahaan yang diperlukan yang bertujuan untuk membantu ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai pengurangan hak asasi pada UU Keadaan Darurat diberlakukan dengan alasan yang cukup logis melihat dari keadaan dalam wilayah yang terdampak kawasan darurat sipil atau darurat militer. Hal ini jauh berbeda dengan pengurangan terhadap hak asasi

manusia yang diberlakukan dengan tanpa adanya penjelasan mengapa pembatasan tersebut diberlakukan.

### **Pengecualian Bagi Pers untuk Keluar dan/atau Masuk wilayah konflik dan berbahaya**

Berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia pada daerah konflik baik dalam hal ini konflik pada kawasan darurat perang maupun pada kawasan konflik sosial. Terdapat hukum internasional dimana yang telah mengatur mengenai sikap dan upaya dalam keadaan berkonflik yakni dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Dalam konvensi ini Indonesia turut pula menjadi bagian yang tunduk terhadap aturan ini dengan diratifikasinya Konvensi ini. Mengenai pembatasan pada daerah konflik atau bersengketa ini telah dijelaskan melalui Pasal 8 Konvensi Jenewa 1949 dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan bahwa pembatasan terhadap kegiatan selama konflik berlangsung hanya dapat diperbolehkan sebagai sebuah tindakan pengecualian dan dirasa perlu karena adanya kepentingan yang bersifat mendesak.

Konvensi Jenewa 1949 telah mengakomodir tentang bagaimana pembatasan dan/atau perlindungan terhadap orang yang akan keluar masuk pada daerah konflik termasuk pula hal ini adalah wartawan atau pers. Tindakan perlindungan bagi wartawan telah diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Wartawan dalam hal ini yang melakukan tugas pekerjaan yang berbahaya pada daerah sengketa bersenjata haruslah dianggap sebagai warga sipil.<sup>19</sup>

Pasal 79 ayat (2) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa menekankan bahwa wartawan dapat memasuki wilayah konflik dengan mendapat perlindungan yang semestinya dilakukan dibawah Konvensi dan Protokol ini dan sebagai keharusan bahwa wartawan turut pula dilarang untuk merugikan kedudukan bagi mereka sebagai orang sipil dan pihak yang melindunginya serta tanpa mengurangi hak mereka sebagai wartawan perang yang diberi tugas pada angkatan bersenjata. Pasal 79 ayat (3) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa mengatur bahwa wartawan memperoleh kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari negara asal wartawan tersebut berdomisili, atau dimana wartawan tersebut dipekerjakan, dan harus memberi pernyataan yang sebenarnya sebagai wartawan.

Keadaan sebuah wilayah berkonflik yang menyebabkan perang, tidaklah dapat menghilangkan seluruh hak asasi dari orang yang termasuk didalamnya. Apalagi menyangkut mengenai warga sipil tentulah terdapat perlindungan bagi hak asasi di dalamnya. Negara

yang bersengketa tentu dapat mengakomodir bahwa perlindungan bagi hak asasi merupakan salah satu sebuah bentuk kewajiban walaupun sedang bersengketa atau lebih parah dalam keadaan perang, dan pemerintah sebagai pelaksana atas pemberian perlindungan bagi hak asasi itu sendiri.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati telah mengikuti manusia sejak dirinya dilahirkan, mempunyai sifat universal dan bersifat statis, oleh karena harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak dapat diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga.<sup>20</sup>

### **Menjawab Pertentangan Konflik Aturan Mengenai Pelarangan Pers Untuk Memperoleh Informasi Pada UU Penanganan Konflik Sosial**

Indonesia turut pula meratifikasi kovenan yang mengukuhkan poin-poin penting terkait dengan hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik dimana termaktub dalam Kovenan DUHAM dimana menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (yang selanjutnya disebut sebagai UU Hak Sipil dan Politik). Sehingga, menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjelasan yang menjadi satu dalam pokok-pokok terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal dimana telah mencakup sebanyak 6 bab dan 53 Pasal.

Pasal yang dalam pembahasan ini sangat penting untuk dibahas terdapat dalam Pasal 12 UU Hak Sipil dan Politik yang menetapkan bahwa setiap orang yang berada secara sah berada di wilayah sebuah negara dapat berpindah tempat dari memilih tempat tinggalnya selama di wilayah tersebut dan dapat meninggalkan negara manapun termasuk kedalam wilayah negaranya sendiri, dan tidak ada seorangpun dapat secara sewenang-wenang untuk dirapas haknya untuk memasuki negaranya atau wilayahnya sendiri. Pernyataan diatas telah jelas bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara semena-mena seperti halnya apa yang tertulis dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, dimana yang melarang bagi siapa saja untuk dapat memasuki atau keluar dari wilayah konflik tersebut.

Pembatasan terhadap pers atau wartawan untuk memasuki kawasan konflik ini berasal dari dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UU Penanganan Konflik Sosial. Pasal ini ketika tertulis sebagaimana sebelumnya, kata orang sebagaimana dimaksud oleh undang-undang adalah setiap orang sehingga dalam hal ini pers

<sup>19</sup> Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, Disusun oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, hlm. 113

<sup>20</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

mempunyai perwakilan adalah wartawan yang merupakan juga manusia atau orang sebagai subjek hukum tersebut.

Pembatasan terhadap hak asasi seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, dimana mengatur bahwa “pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik”. Tentunya dari aturan tersebut berlaku bagi siapa saja tidak terkecuali bagi wartawan atau pers sendiri. Wartawan dalam hal ini yang menjalankan tugasnya telah dilindungi oleh undang-undang pula dimana telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Pasal 2 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang berasakan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers menambahkan bahwa pers mempunyai kemerdekaan yang dijamin sebagai salah satu hak asasi warga negara. Selain itu pers sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pers melakukan peranannya sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai dasar demokrasi, membantu terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal yang terkait dengan kepentingan umum dan e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers adalah pihak yang bertugas untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, yang berada di seluruh dunia tidak terlepas berada pada wilayah yang berkonflik. Adanya keterangan-keterangan di atas memberitahukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap sebuah undang-undang, bukan hanya peraturan yang bersifat nasional namun juga secara universal bahwa hak asasi haruslah menjadi sebuah patokan dan bukan untuk dibatasi atau bahkan dihilangkan.

Pertimbangan hakim mahkamah konstitusi bahwa, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara republic Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang jika, 1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara republic Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa, 2) muncul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republic Indonesia dengan cara apapun juga 3) Hidup negara ada dalam keadaan bahaya atau dari

keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala yang dapat memberikan bahaya hidup negara.

Keadaan darurat sipil atau dalam hal ini dalam keadaan bahaya dalam pertimbangan mahkamah yang lain merupakan hal yang lebih luas dibanding dengan konflik sosial. Justru dalam hal ini menjadikan pertanyaan besar, bagaimana jika dalam keadaan perang perolehan informasi masih dapat mungkin dilakukan dengan diperbolehkannya wartawan untuk memasuki kawasan darurat perang itu sendiri, sedang dalam kondisi yang lebih sempit yakni konflik sosial justru sama sekali tidak diperbolehkan tanpa adanya penjelasan dari undang-undang yang terkait.

Akibat hukum secara definisi mempunyai arti bahwa, akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum, karenanya sebuah peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum. Sedang, sebuah perbuatan hukum juga dapat melahirkan sebuah hubungan hukum, maka akibat hukum tersebut dapat mempunyai makna sebagai sebuah akibat yang muncul oleh adanya sebuah perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>21</sup>

Akibat hukum merupakan seluruh akibat yang dapat dimungkinkan terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum atau akibat yang lain dikarenakan peristiwa oelh hukum yang terkait telah diatur atau telah menjadi sebuah hukum. Dengan begitu, akibat hukum adalah sumber lahirn hak dan kewajiba bagi subjek hukum yang terkait. Seperti pada disepakatinya sebuah perikatan, maka deluruh akibat yang timbul dari perikatan tersebut harus ditepati oleh pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Fokus penelitian ini berada pada pertentangan aturan yang berada pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dimana mengatur mengenai pelarangan orang yang akan masuk atau bahkan keluar dari kawasan konflik itu sendiri. Hal ini merupakan pembatasan hak asasi manusia karena, secara konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk bergerak dan berpindah tempat sesuai dengan kehendak dirinya. Dibawah konstitusi terdapat beberapa peraturan dimana sangat menjaga dari hak asasi manusia itu sendiri beberapa aturan merupakan hasil ratifikasi dari konvensi internasional yang sangat bersifat universal.

Akibat hukum yang dapat terjadi dalam hal ini adalah tidak dimungkinkannya bagi wartawan atau pers untuk dapat mengakses kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah konflik sosial. Namun, dalam hal ini hal yang lebih krusial adalah pertentangan antar aturan tersebut

---

<sup>21</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26

<sup>22</sup> Pipin Syaifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 71

karena tugas bagi pers atau wartawan untuk mendapatkan informasi telah diakomodir oleh undang-undang pers sebagai payung hukumnya. Oleh sebab itu menurut Fuller memberikan pernyataan bahwa adanya sebuah peraturan hukum diperlukan adanya empat syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat tersebut. Hal ini merupakan sebagai kejelasan atas undang-undang tersebut; b. Aturan yang telah dibuat tidak dapat saling bertentangan antar aturan yang lain; c. Hukum bersifat tegas, dimana tidak dapat diubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak dapat mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antar aturan sebagaimana seperti yang diumumkan dengan dilaksanakan dengan senyatanya.

Syarat yang disebutkan diatas tidak lain untuk memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini sebagai perwujudan dari *the rule of law* dan menjadikan sistem hukum sebagai sebuah sistem yang jelas dan tidak dimungkinkan untuk disalah gunakan, mudah dipahami dan menjaga tegaknya keadilan. Dimana kepastian hukum menjadi salah satu ciri khas dari *the rule of law* yang didalamnya terkandung asas legalitas, prediktibilitas dan transparansi.

Mengatasi permasalahan terhadap akibat hukum ini digunakanlah asas preferensi, sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Penggunaan asas preferensi lebih tepat karena telah terjadi pertentangan antar aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Berikut merupakan asas preferensi yang terbagi atas tiga asas yakni: Peraturan yang lebih khusus akan melumpuhkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*; Peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan dimana mempunyai kedudukan yang lebih rendah yakni asas *Lex superior derogat legi inferiori*; Peraturan yang pembentukannya lebih baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang pembentukannya lebih lama dalam hal ini dapat disebut sebagai *Lex posterior derogat legi priori*.<sup>24</sup>

Ketiga asas tersebut dapat memberikan gambaran mengenai akibat hukum yang terjadi ketika terjadi pertentangan antar peraturan yang mengatur hal yang sama. Dimana pertentangan ini terdapat dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan

Konflik Sosial dimana pelarangan orang untuk keluar dan masuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konflik dengan Pasal 4 Undang-Undang Pers yang memberikan kemerdekaan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Pertentangan ini mempunyai maksud bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk keluar atau masuk dari kawasan konflik termasuk pula pers atau wartawan yang mempunyai tugas untuk mencari informasi pada daerah tersebut menjadi tidak diperkenankan untuk tahu akan kawasan konflik karena tidak diperbolehkannya untuk memasuki kawasan konflik sosial itu. Asas preferensi yang tepat diberlakukan menurut penulis ialah *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana adanya peraturan yang memuat substansi lebih khusus akan mengalahkan substansi aturan yang lebih umum. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yang berisi pengurangan terhadap hak asasi manusia yang berada dalam kawasan konflik sosial telah merintangi dari Undang-Undang Pers bahwa dalam tugasnya memperoleh informasi Pers merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia.

Akibat hukum jika dilihat lebih jauh dalam hal ini adalah dapat dilakukannya langkah praktik yang diakibatkan oleh pertentangan antar norma tersebut. Salah satu penyelesaian praktis yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembatalan (*Invalidation*). Pembatalan ini dapat terbagi lagi menjadi dua langkah praktis yakni, pembatalan secara abstrak formal dan pembatalan secara praktikal.<sup>25</sup>

Pembatalan secara abstrak formal yakni dimungkinkannya pengujian materi terhadap Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Dikarenakan kedudukan posisi dari kedua buah peraturan ini adalah sama maka seharusnya terdapat aturan yang lebih tinggi yakni Konstitusi itu sendiri yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Walau Pasal yang bertentangan sudah pernah diajukan materi namun, dalam hal ini juga bisa untuk diajukan kembali namun dengan materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi).

Langkah praktis selanjutnya ialah pembatalan secara praktikal, dimana penerapan norma atau aturan tersebut tidak dilakukan dalam kasus konkret. Sehingga, bisa juga menjadikan bahwa pers tetap memaksa untuk masuk

<sup>23</sup> Disampaikan oleh Pemohon dalam Petitum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Uji Materi dengan Nomor 8/PUU-XII/2014, hlm. 34

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty, hlm. 85-87.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press hlm. 31-32

karena sebuah alasan tertentu yang berkaitan dengan kemerdekaan pers atau bahkan beralasan dengan transparansi pada hak asasi manusia dengan menyampingkan Pasal yang melarang orang untuk masuk atau keluar pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik sosial. Sehingga itu dapat menjadikan akibat hukum yang dapat terjadi pada wartawan atau pers yang memasuki kawasan konflik sosial untuk mendapatkan informasi.

#### **SIMPULAN**

Pembatasan yang ada dalam Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, mempunyai kesimpulan bahwa Pasal tersebut menjadikan wartawan yang mempunyai tugas dalam mencari informasi untuk disebarluaskan menjadi tidak dapat melakukan tugasnya karena terhalang oleh peraturan tersebut, sehingga perolehan atas informasi pada kawasan konflik menjadi tidak dapat dilakukan. Asas preferensi yang tepat diberlakukan menurut penulis ialah *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana adanya peraturan yang memuat substansi lebih khusus akan mengalahkan substansi aturan yang lebih umum. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial yang berisi pengurangan terhadap hak asasi manusia yang berada dalam kawasan konflik sosial telah merintang dari Undang-Undang Pers bahwa dalam tugasnya memperoleh informasi Pers merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia.

Akibat hukum yang dapat diperoleh dalam menjawab pertentangan aturan yang terdapat dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang pers dapat dijawab dengan adanya asas preferensi, untuk selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan.

#### **Saran**

Bagi pembentuk undang-undang (DPR RI bersama Presiden) seharusnya membentuk undang-undang dengan melihat kebutuhan dari masyarakat dan harus pula melihat undang-undang yang akan terbentuk tidak berbenturan dengan peraturan yang lain, sehingga menyebabkan saling bertentangannya aturan-aturan tersebut.

Pers harus dapat memahami aturan tersebut dan saling bekerjasama dengan pihak terjait untuk mendapatkan informasi yang akurat khususnya di dalam kawasan konflik sosial.

Masyarakat haruslah dapat menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan cara yang merugikan

bagi kelompok-kelompok yang berselisih seperti menggunakan kekerasan yang justru memperdalam masalah. Karena telah ada aturan mengenai hal tersebut sehingga masyarakat harus dapat memahami dan menghormati aturan tersebut dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Aceng. 2001. *Press Relation*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Amar, M. Djen. 2000. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni
- Asmaradhana, Upi. 2010. *Jurnalis Menggugat*. Jakarta LBH Pers
- Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum. 2003. *Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia: Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949*
- Fadjar, Mukti. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- George Ritzer & Douglas J. Gooman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media
- Hadjon, M. Philipus & Djatmiati, Tatiek Sri. 2009. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Halim, M. 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Pers
- Ilmar, Aminuddin. 2009. *Konstruksi Teori Dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Hassanudin Press
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johan, Bhader Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Jonan, Bhader Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum Bandung: Mandar Maju*. hlm. 92
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka
- KMFH Unud, Penalaran dan Argumentasi Hukum (Online), <http://kmfh-unud.co.id/2013/04/penalaran-dan-argumentasi-hukum.html>
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Kadir Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Mustafa, Bachan. 1999. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Alumni
- Nugroho, Tri. 2010. *Riset Peradilan Pers di Indonesia*. Jakarta: Lbh Pers
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XII/2014

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahman, Hadi. 2009. *Penegak Hukum Melek Pers*. Jakarta: LBH Pers
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik INDONESIA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Grafindo Persada
- Seta Basri, Konflik Vertikal dan Horizontal Di Indonesia diakses melalui [setabari01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html](http://setabari01.blogspot.com/2012/05/pendekatan-pendekatan-dalam.html) Pada 23 Februari 2018
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukardi. 2016. *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Makassar: Jurnal Hukum & Pembangunan FH Univ. Hasanuddin
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Susanto, Edy. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Syamsudin, Hamid. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, Sunyoto. 2001. *Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan*, disampaikan dalam Seminar “Membangun Kemitraan antara Pemerintah Dan Masyarakat Madani Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bijak”. Jakarta: BPPN
- Wahyu. 1986. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional